

POLA KARIER PNS  
2022

PERGUB SUMUT NO 9, BD 2022/ NO 9, 23 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PEDOMAN POLA KARIER PEGAWAI NEGERI  
SIPIL

- ABSTRAK
- Berdasarkan ketentuan Pasal 188 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa pola karier instansi ditetapkan oleh PPK, bahwa untuk menjamin keselarasan potensi Pegawai Negeri Sipil dengan penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, perlu menetapkan Pedoman Pola Karier Pegawai Negeri Sipil, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pola Karier Pegawai Negeri Sipil.
  - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 11 Tahun 2017; sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 30 Tahun 2019; PP No. 94 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 39 Tahun 2013; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 41 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 26 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 22 Tahun 2021; Pergub Sumut No. 39 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Pergub No. 15 Tahun 2020; Pergub Sumut No. 2 Tahun 2019.
  - Dalam Peraturan Gubernur tentang pedoman pola karier pegawai negeri sipil meliputi dengan jenis Jabatan yang ditetapkan dalam Pola Karier yaitu JPT; JA; dan JF, Pola Karier PNS dapat berbentuk: horizontal, di dalam satu kelompok JA, JF, atau JPT; vertical, di dalam satu kelompok JA, JF, atau JPT; dan diagonal, antar kelompok JA, JF, atau JPT, Pola Karier dilaksanakan sebagai bagian dari Sistem Manajemen Talenta dan Sistem Informasi ASN, PPK melaksanakan pengisian Jabatan berdasarkan rencana Pola Karier yang telah ditetapkan.
- CATATAN
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Maret 2022 dan ditetapkan tanggal 2 Maret 2022;
  - Lampiran : 2 hlm.